

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman dan pegangan hidup manusia khususnya umat Islam. Al-Qur'an adalah mu'jizat Nabi Muhammad Saw. Sumber hukum Islam yang pertama kali dan merupakan kalam atau Firman Allah Swt. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantaraan malaikat Jibril berupa wahyu.¹ Sedangkan hadis adalah suatu peristiwa yang memberikan suatu informasi tentang perkataan Nabi, perbuatan dan diamnya Nabi.² Lebih jelasnya hadis Nabi merupakan penampung *sunnah* Nabi Muhammad Saw yang membuat kebutuhan dasar hukum kaum muslimin menjadi lebih baik.³

Dalam tinjauan hadis di zaman sekarang ini, hadis tidak lagi hanya dipahami secara normatif saja berdasarkan syarah hadisnya, atau hanya sebatas meneliti metode kritik sanad dan matan saja, namun dicari letak kontradiksinya Alqur'an dengan sesama hadis atau dengan akal. Pada zaman kontemporer semakin banyak penyampaian dalam memahami suatu hadis Nabi, diantaranya adalah menggunakan metode ma'anil al-hadits mengenai tentang pemahaman hijab dengan bercadar pada era saat ini.

¹ Manna' Khalil al-Qattân, "*Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*", Penerjemah: Mudzakir AS, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2004), 17.

² Fachur Rahman, "*Ikhtisar Musthalah Hadits*", (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1991), 27.

³ Muhammad Mustafa Azami, "*Memahami Ilmu Hadis*", Penerjemah: Meth Kiraha (Jakarta:Lentera, 1995), 27.

Seorang muslim yang beriman kepada Allah swt dan Rasul-nya akan ada pedoman yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan berfikir dan bertindak. Berfikir islami artinya menilai segala fakta dari sudut pandang yang berbeda-beda yang landaskan pada akidah Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai perempuan-perempuan muslimah yang menggunakan berbagai model hijab dan hanya di anggap sebagai hijab yang trend di era saat ini. Banyaknya berbagai model-model hijab inilah yang membuktikan bahwa ketertarikan perempuan-perempuan muslimah untuk mengembangkan fashionnya melalui hijab. Misalnya di Indonesia terdapat fenomena bahwa, hijab digunakan hanya mengikuti peraturan dan tata tertib perkuliahan agar terlihat rapi, elegan, cantik bersama-sama dengan teman seperkuliahan.⁴

Kita memahami bahwa salah satu tuntunan syariat Islam pada wanita adalah perintah kepada kaum muslimah untuk menutup auratnya. sebagai seorang muslimah, menutup aurat dengan memakai hijab adalah salah satu pembuktian keimanan muslimah kepada Allah swt dan rasul-Nya. Karena itu Allah swt mengingatkan agar umat Islam tidak mengambil jalan yang salah dan jangan terpengaruhi oleh propaganda sekelompok pemuja kebebasan dan feminis agar para kaum wanita muslimah melepas hijabnya dan menjaga gaya hidup mereka dari nilai kebebasan dan jauh dari agama.

Berbeda dengan gaya barat, islam memisahkan sepenuhnya kedua lingkungan ini, penekanan fungsi hijab dan cadar adalah:

⁴ Abu Al-Gafari, kudung Gaul "*Berjilbab Tetapi Telanjang*" (Bandung: Mujjahid Press 2003), 82.

Pertama untuk menutup aurat bagi perempuan untuk melindungi diri dari fitnah, baik ketika sedang bergaul dengan laki-laki secara syariat bukan termasuk mahramnya.

Kedua, untuk menjaga dan melindungi kesucian, kehormatan dan kemuliaannya sebagai seorang perempuan muslimah.

Ketiga, menjaga identitas sebagai perempuan muslimah yang membedakan dengan perempuan lain.⁵

Hal ini di dasarkan atas firman Allah dalam Surat An-Nuur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah

⁵ Murtada Mutahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, ahli bahasa Agus Efendi (Bandung : Mizan, 1995), 19.

mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka” (QS. An-Nuur: 31).⁶

Hijab maupun cadar era saat ini sudah menjadi tren global, termasuk di Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar ini. Jika dahulu hijab identik dengan pakaian santriwati di pesantren-pesantren yang mungkin terkesan biasa dan ketinggalan zaman, maka era saat ini hijab sudah menjadi populer di kalangan masyarakat. Di ranah publik dan dimana saja kita dapat melihat dan menjumpai perempuan-perempuan muslimah yang menggunakan hijab. hijab begitu sangat dikenal mulai dari anak-anak kecil hingga nenek-nenek, mulai dari kampung-kampung kecil sampai kota-kota besar.⁷

Akhir-akhir ini cadar juga menjadi fenomena yang semakin sering dibicarakan di berbagai kalangan, media dan masyarakat, khususnya di Arab. Bahkan umat Islam menganggap bahwa cadar berasal dari budaya Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam islam. Asal-usul cadar semakin ditujukan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka. Padahal bisa juga bercadar tidak berasal dari budaya mereka.

Cadar adalah salah satu pakaian yang dikenakan perempuan untuk menutupi wajah, menutupi hidung dan mulut.⁸ Terjadi perbedaan pendapat tentang hukum bercadar dalam Islam, ada yang mewajibkan cadar atas seorang perempuan untuk menutup wajah kecuali kedua matanya, termasuk pendapat yang baik dan islami. Begitupun sebaliknya ada pernyataan bahwa cadar dalam Islam tidak diwajibkan atas wanita sehingga seorang muslimah

⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna dalam Bahasa Indonesia* (Kudus:Menara Kudus,2006),

⁷ Arief B. Iskandar, *Jilbab Syar'i* (Jakarta Barat: Khilafah Press, 2013), 9.

⁸ Mulhandy Ibnu Haj, *Enampuluh Tanya Jawab Jilbab*, (Jakarta: Firdaus, 2011), 6.

tidak wajib menutupi wajahnya secara mutlak (boleh dikenakan atau boleh juga tidak) dikarenakan wajah memang bukan termasuk aurat, dan itu juga merupakan pendapat islam.⁹

Kontradiktif yang terjadi ini menjadikan cadar sebagai sesuatu yang urgensi dimana pertentangan ini adalah perbedaan pendapat tentang cadar sebagai budaya dari Arab ataukah sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah Saw kepada kaum muslimah.

Dalam hal ini, isu tentang cadar yang sangatlah kontroversial dalam Islam. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an, sedangkan sebagian umat muslim yang lain dan juga umat non-muslim, khususnya orang-orang Barat, menganggapnya sebagai praktik yang aneh dan menyimpang, terkadang malah dikatakan barbar. Belakangan ini banyak orang beranggapan bahwa pemakaian cadar ini dinilai sebagai pakaian yang berlebihan dan orang yang memakainya dianggap menutup diri dari pergaulan sosial, serta dikhawatirkan adanya penyalahgunaan cadar untuk kepentingan-kepentingan yang negatif bahkan dianggap kaum teroris. Banyak umat Islam berpendapat bahwa apa pun justifikasi terhadap cadar di masa lalu, hal itu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern. Kalangan umat Islam ortodoks, khususnya ulama menganggap cadar bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut, dengan penggunaannya menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan.¹⁰

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam* (Cet. IV; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2003), 85.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 83.

Pro-kontra seputar pemakaian hijab dan cadar kembali mencuat. Setelah Islam berkembang dan mayoritas masyarakat Indonesia banyak kaum wanita yang mengenakannya, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Fenomena ini semakin meningkat ketika adanya legitimasi pemerintah yang memperbolehkan hijab di pakai di tempat-tempat umum maupun di sekolah umum. Hijab bukan lagi fenomena sekelompok sosial tertentu, namun sudah menjadi fenomena seluruh masyarakat saat ini. Persoalan cadar sampai sekarang masih di perdebatkan di berbagai macam pendapat. Untuk mendukung berbagai kontroversi pandangan masyarakat tentang cadar. Ada yang berpendapat bahwa cadar itu wajib bagi kaum muslimah yang sudah baligh, apabila tidak dia telah melanggar hukum Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa cadar itu hanya produk dari budaya bangsa Arab sedangkan bangsa lain bukan budayanya.

Atas dasar inilah penulis ingin melakukan pengkajian tentang **“MAKNA HIJAB DALAM PERSPEKTIF HADITS (Tinjauan Fenomena Bercadar di Kalangan Muslimah Milenial)”**. Untuk mengakses kembali apakah cadar adalah syariat atau hanya sekedar budaya yang dilakukan di daerah tertentu.

B. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian ini agar menjadi lebih fokus dan terarah dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah hadis-hadis yang membahas tentang hijab?
2. Bagaimana pemahaman syariat islam terhadap hadis-hadis tentang hijab?
3. Apakah hubungan hijab dengan fenomena bercadar di kalangan kaum muslimah milenial?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang dapat di capai oleh penulis. Sesuai dengan pokok persoalan yang ada dalam tujuan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja hadis-hadis yang membahas tentang hijab.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman syariat islam terhadap hadis-hadis tentang hijab.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh hubungan hijab dengan fenomena bercadar di kalangan kaum muslimah milenial.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan dari segi teoritisnya penelitian ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang khususnya pada pemahaman hadis (fiqhul hadis). Sedangkan dari segi praktisnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau landasan yang layak dalam merespon persoalan penggunaan cadar di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang tinjauan akhlak santri dalam lingkungan pesantren terhadap perilaku ghosob. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang dapat di ambil, diantaranya:

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, setidaknya akan dapat memberikan kontribusi pemikiran makna hijab di kalangan muslim milenial.

2. Kegunaan secara praktis

Dalam penelitian ini, manfaat secara praktis untuk muslim milenial agar lebih memahami tentang makna hijab secara kompleks tidak hanya dari satu segi saja, namun melihat dari beberapa segi. sehingga dalam pelaksanaan berhijab akan lebih baik dan ikhlas dari hati.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penulisan yang telah di lakukan belum ada yang membahas atau memahami secara keseluruhan tentang pemahaman MAKNA HIJAB DALAM PERSPEKTIF HADITS (Tinjauan Fenomena Bercadar Di Kalangan Muslimah Milenial).

Berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, penulis mengetahui beberapa karya yang membahas tentang makna hijrah, walaupun kajiannya tidak sama persis namun beberapa karya tersebut dapat dipertimbangkan keterkaitannya dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul: *KONSEP HIJAB DALAM AL- QUR'AN (Studi Komparasi atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab)* karya Fatimah Apriliani mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung, 2016. Dalam skripsi tersebut menguraikan

hijab dalam ayat-ayat al-Qur'an serta penafsirannya dalam pemikiran Ali-Shabuni dan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.

2. Skripsi berjudul: *Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya* karya Rahmi Ekawati mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2018. Dalam skripsi tersebut menguraikan Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya.
3. Skripsi berjudul: *Problematika Pakaian Cadar Di Universitas Islam Negri (UIN) Walisong Semarang*. Karya Jumaidah mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang, 2018. Dalam skripsi tersebut menguraikan Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya.

Dari beberapa penelitian dan teori yang telah ada di atas, maka dapat diketahui bahwa pembahasan tentang hijab dilihat dari pemaknaan hadis masih belum populer. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pada aspek pemahaman sebuah hadis yang tepat, terutama terkait dengan hadis-hadis tentang hijab. Dalam hal ini penulis mencoba membuat analisa tentang pemahaman hadis tentang hijab dengan metode Syarah al-Hadis.

F. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian jenis ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap, yaitu mengumpulkan semua data-data dan kemudian mengolah data tersebut.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian.¹¹ Yaitu mempersiapkan data sebanyak-banyaknya yang terkait dengan tema yang telah dipilih.

Untuk yang selanjutnya yaitu pengolahan data, dengan cara menguraikan atau mengolah hadis-hadis yang telah terkumpul tadi. Maka langkah penulis yaitu mengajukan data hadis yang telah ditemukan serta menguraikannya secara obyektif kemudian dianalisis secara konseptual menggunakan metode syarah hadis, yaitu sebuah metode yang mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan tema dalam segi pemaknaannya.¹²

Penelitian ini menggunakan metode syarah hadis yaitu sebuah metode pemahaman yang tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga para ulama' melakukan kajian yang serius terhadap cara memahami sebuah hadis. Maka dari itu penulis akan menggunakan prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Dalam memahami hadis Nabi, beliau membuat delapan kriteria agar dalam memahami hadis Nabi lebih tepat dan utuh. Delapan kriteria tersebut adalah:¹³

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Menghimpun hadis-hadis yang setema.

¹¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

¹² M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Teksual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 7.

¹³ Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta:Teras, 2008), 137.

3. Kompromi atau *Tarjih* terhadap hadis-hadis yang kontradiktif.
4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.
6. Membedakan antara ungkapan *haqiqah* dan *majaz*.
7. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata.
8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

Dari kriteria-kriteria yang diatas, ada beberapa kriteria yang tidak dapat diikuti secara sempurna didalam penelitian ini, karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat diterapkan dalam menganalisis hadis-hadis pada penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis memberikan gambaran umum dari penelitian ini, guna untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencakup pemaparan yang berkaitan dengan landasan teori yng menguraikan definisi dan sejarah hijab, aktualisasi hijab, problem cadar interprestasi dalam makna hijab

Bab ketiga, pemaparan syarah hadis yang berisi definisi dan metode syarah hadis, pendekatan syarah hadis, hadis-hadis tentang hijab dan cadar.

Bab keempat, pemaparan dalam perspektif hadis yang berisi studi sanad hadis-hadis hijab dan cadar, studi matan hadis-hadis hijab dan cadar, syarah hadis dan cadar, pemaknaan hijab kaum milenial, kritik atas konsep cadar kaum milenial.

Bab kelima, akhir dari pada penelitian ini yang mencakup kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang terkait dengan hasil penelitian.